



TINDAK LANJUT PIDANA KEPADA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN KRIMINAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Andika Ihza Mahendra, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang tindak kriminal yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji tindak lanjut pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, berita, peristiwa, dan aktivitas secara perorangan atau kelompok. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab narapidana melakukan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan, jenis tindak pidana terhadap pelaku kriminal di Lembaga pemasyarakatan, dan upaya petugas melakukan penanganan perbuatan kriminal di Lembaga pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan menghasilkan jenis atau bentuk tindak pidana concursus yaitu dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan dan analisa dalam memberikan perlakuan yang tepat terhadap narapidana yang melakukan tindak kriminal di Lapas maupun Rutan dengan ditempatkan di sel pengasingan dan pencabutan register f berupa pencabutan hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti besyarat, dan bebas bersyarat.

Kata Kunci : Tindak Kriminal, Hukum, Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Kriminal dapat diartikan sebagai suatu konsep yang memiliki hubungan dengan perilaku seseorang dan perbuatan jahat seseorang atau kelompok yang tujuannya untuk merugikan pihak lain. menurut Kartono (2007) mengungkapkan bahwa crime merupakan kejahatan maka kriminal sangat erat kaitannya dengan kejahatan. Oleh karena itu, tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang.

Selanjutnya, di dalam buku Kartono (2007) Johnson mengungkapkan bahwa kejahatan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tindakan lalai yang melanggar hukum bagi masyarakat, karena itu hal ini harus diancam dengan pidana .

Menurut (Kartono, 2007) pengertian tindak kriminal dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek sosial, aspek yuridis dan aspek ekonomi. Berikut penjelasan dari aspek-aspek tindak kriminal :

- A. Kriminal dilihat dari segi aspek sosial adalah apabila seseorang gagal untuk adaptasi dengan dirinya atau melakukan perbuatan penyimpangan dengan rasa sadar dari norma atau aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perbuatannya ini dapat merugikan masyarakat.
- B. Kriminal dilihat dari segi aspek yuridis atau hukum yaitu apabila seseorang melanggar hukum pidana tertulis ataupun tidak tertulis. Kemudian mereka dinyatakan bersalah oleh pengadilan untuk dijatuhi pidana. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jika seseorang belum dijatuhi pidana maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- C. Kriminal dilihat dari segi aspek ekonomi yaitu apabila seseorang yang dianggap merugikan pihak lain dengan memberikan beban atas kepentingan ekonomi kepada masyarakat sehingga dianggap sebagai penghalang dari kebahagiaan orang lain.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan kriminal merupakan sekumpulan dari permasalahan seseorang yang berupa fakta sosial dimana sebab dan penyebabnya sulit untuk dipahami, karena tidak melihat masalah menurut bagiannya yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kuantitas ataupun kualitas kejahatan, baik yang terjadi di daerah kota atau desa adalah interaktif dan relatif kausalnya.

Perkembangan internal dan eksternal di dalam diri seseorang mempengaruhi kecenderungan dan kemampuan untuk melakukan perilaku atau perbuatan yang menyimpang atau bisa disebut tindak kriminal. Perilaku kriminal cenderung dilakukan oleh kalangan remaja.

Di Negara Indonesia telah banyak ditemukannya remaja yang mengalami permasalahan sosial yang mengacu ke dalam bentuk tindakan kriminal. Di dalam buku Kartono (2002) menjelaskan kenakalan remaja atau istilahnya yaitu juvenile delinquency yang merupakan gejala patologis sosial pada seorang remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial. Akibatnya adalah remaja menjadikan bentuk perilaku penyimpangan menjadi menjadi lebih berkembang.

Faktor lingkungan merupakan salah satu Faktor-faktor penyebab remaja melakukan tindak kriminal, sebagai contoh : keluarga dan teman. Pola pembentukan karakter remaja adalah pemberian yang memiliki pengaruh yang besar dari keluarga. Berdasarkan suatu penelitian dihasilkan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah gagalnya peran orang tua sebagai seorang tauladan atau panutan dari anak. Maka dari itu peran orang tua adalah memberikan contoh yang baik kepada anak nya.

Penelitian yang dilakukan Verasari dan Harsanti pada tahun 2013 menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan remaja menjadi nakal adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti KDRT dan faktor lingkungan dimana remaja tersebut tinggal seperti lingkungan yang ditempati oleh pelaku kriminal. Melihat realita kenakalan remaja deliquen marak di Indonesia dengan jumlah persentase remaja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan remaja perempuan sebagai pelaku tindak kriminal. Maka pada akhirnya mereka

diberi vonis hukuman pidana penjara sesuai hukum yang berlaku di masyarakat, menyebabkan tingginya jumlah kenakalan remaja yang ada di Indonesia.

Di dalam Pasal 1 (3) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hukum adalah segala peraturan dapat berupa norma dan sanksi tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menjaga keamanan negara, mengatur tingkah laku manusia, tertibnya tatanan masyarakat, menciptakan keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan di lingkungan masyarakat serta menjaga keseimbangan segala kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Tujuan dari hukum adalah media untuk menciptakan keadilan dan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Fungsi hukum juga dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan dari masyarakat dan mewujudkan keseimbangan kepentingan masyarakat, meskipun masih terdapat hukum masih ada kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana memiliki tanggung jawab atas perbuatannya dan menerima sanksi pidana untuk menciptakan kondisi yang damai di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan pidana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya yang dilaksanakan di Lapas dan menciptakan keadilan yang diinginkan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah subyek hukum yang hilang kemerdekaannya dan diasingkan dari lingkungan masyarakat, maka dari itu kesejahteraan narapidana juga harus diperhatikan selama ia mejalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi hak-haknya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah wadah atau tempat bagi narapidana yang menjalani masa pidana. Selama mereka menjalani pidananya, mereka diwajibkan ikut melaksanakan program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk menjadikan narapidana menjadi lebih baik, mengakui kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat kembali dengan kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan sering sekali tidak sesuai dengan kenyataannya, karena masih saja ada narapidana yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan mengulangi tindak pidana atau biasa disebut residivis, bahkan masih ada narapidana yang melakukan tindak kejahatan kriminal di Lembaga Pemasyarakatan seperti halnya perkelahian, pencurian, penganiayaan, dan bahkan terjadinya pembunuhan. Meskipun masih berstatus sebagai seseorang yang sedang menjalani masa pidana, mereka masih ada dorongan untuk melakukan tindak kriminal di Lapas maupun Rutan.

Sesuai dengan apa yang telah terjadi di Lapas ataupun Rutan perlu adanya sebuah penanganan atau antisipasi yang efektif, karena seakan tindak pidana yang dilakukan narapidana di Lapas merupakan hal yang tidak dapat terelakkan, meskipun tujuan hukum pidana yaitu agar menjadikan narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak kriminal yang terjadi yaitu seperti kasus penganiayaan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kota Solok dimana narapidana menggunakan media batu untuk membunuh rekan kamarnya sesama narapidana. Hal yang serupa juga terjadi di

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Arga Makmur, Bengkulu, dimana narapidana melakukan penganiayaan berupa pemukulan dengan menggunakan batu terhadap sesama narapidana yang lain. Tindak penganiayaan yang berujung pada kematian terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar, Bali.

Oleh karena itu, berbicara mengenai pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana kriminal di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan dasar hukum yang kuat atau pondasi hukum sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana kriminal di Lembaga Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu peristiwa, aktivitas, dan program baik pada tingkat perorangan, kelompok, lembaga ataupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

Penelitian ini juga dapat diambil melalui kajian teori dari beberapa ahli, media massa, dan telaah beberapa pakar yang dikenal dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (review literature), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan karya tulis, seperti hasil penelitian baik yang telah terpublikasi maupun yang belum terpublikasi. (Embun, 2012).

Jika terdapat beberapa kasus di suatu kelompok, lembaga maupun organisasi. Peneliti Studi Kasus sebaiknya memilih satu kasus terpilih saja atas prioritas yang dimiliki. Tetapi jika ada lebih dari satu kasus yang sama-sama menarik sehingga penelitiannya menjadi Studi Multikasus, maka peneliti harus menguasai secara keseluruhan kasus tersebut dengan baik untuk selanjutnya dibandingkan dengan kasus yang lain.

Menurut Endraswara (2012: 78), Studi Kasus Kolektif (Collective Case Study). Walau kasus yang diteliti lebih dari satu (Multikasus), prosedurnya tetap sama dengan studi satu kasus. Sebab, baik Studi Multikasus maupun Multisitus merupakan pengembangan dari metode Studi Kasus. Terkait dengan pertanyaan yang lazim diajukan dalam metode Studi Kasus, karena hendak memahami fenomena secara mendalam, bahkan mengeksplorasi dan mengkolaborasinya.

Alasan peneliti menggunakan penelitian studi kasus yaitu metode ini cocok digunakan selama pandemic covid-19, dimana dalam penelitian tidak dilakukan secara langsung. Akan tetapi dibutuhkan sebuah data atau informasi yang akurat untuk menganalisa permasalahan yang terjadi untuk penulisan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apasaja faktor penyebab narapidana melakukan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Bagaimana penjelasan jenis tindak pidana terhadap pelaku kriminal di Lembaga pemasyarakatan ?
3. Bagaimana upaya penanganan perbuatan kriminal di Lembaga pemasyarakatan ?

PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab narapidana melakukan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan

Secara teoritis perilaku kriminal lebih sering terjadi bagi kalangan remaja. Adapun factor yang dilakukan oleh remaja dan orang dewasa biasanya berbeda. Akan tetapi pada hakikatnya manusia terlahir sama tergantung selama manusia itu menjalani proses hidup. Maka dari itu faktor-faktor manusia melakukan tindak kriminal antara lain :

- Perbedaan kebudayaan,
- Perbedaan ideologi politik,
- Perbedaan distribusi kebudayaan,
- Kepadatan dan komposisi penduduk,
- Pendapatan seseorang,
- Labilnya mentalitas,
- Faktor psikologis,
- Faktor biologis, dan
- factor sosioemosional.

Salah satu Faktor-faktor ini adalah penyebab terjadinya tindak kriminalitas di Lembaga Pemasyarakatan, seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan sesama napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar, dimana sesama napi melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia.

Diduga dari kejadian ini sang pelaku menusuk dengan media pisau lipat kepada korban terkait masalah hutang-piutang yang tak kunjung dilunasi korban. Dalam kasus ini factor penyebab dari perlakuan kriminal disebabkan oleh factor sosioemosional. Dikatakan sosioemosional karena sang korban yang tidak kunjung melunasi hutangnya yang membuat kondisi emosional pelaku terganggu, mungkin sang pelaku membutuhkan uang saat itu juga untuk kepentingan yang mendesak.

Jenis tindak pidana terhadap pelaku kriminal di Lembaga pemasyarakatan

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana bagi pelaku kriminal di Lembaga Pemasyarakatan adalah bentuk *concurcus* yaitu dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan. Narapidana notabenernya adalah seseorang yang melanggar hukum yang sedang menjalani masa pidana di Lapas.

Concurcus atau dikenal gabungan tindak pidana merupakan terjadinya dua atau lebih kejahatan yang mengakibatkan beberapa peraturan pidana yang dilanggar, dan hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam istilah lain pernah saya dengar dalam media massa mengenai hukum yakni "nebis in idem" dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dihukum dikarenakan kejahatan yang sama atau seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap . Oleh karena itu, apabila pelaku melakukan tindak pidana yang berbeda maka hakim berhak untuk memutuskan hukuman bagi seseorang tersebut. Dan bila kejahatan yang dilakukan sama maka ia mendapatkan hak "nebis in idem."

Di dalam KUHP mengatur tentang 4 (empat) sistem penjatuhan pidana dalam concursus sebagai berikut.

1. Cumulatie stelsel adalah setiap pidana yang diancamkan kepada tindak pidana yang telah dilakukan yang mana semuanya akan dijatuhkan pidana.
2. Absorptie Stelsel yakni apabila seseorang telah melakukan beberapa tindakan yang terdapat dalam beberapa tindak pidana dimana masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda-beda, maka akan di jatuhkan satu pidana saja. Maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang paling berat.
3. Gematigde cumulatie stelsel yaitu yang di jatuhkan terhadap semua pidana yang di ancamkan terhadap masing-masing tindak pidana yang telah diperbuat, namun dari semua jumlah tindak pidana dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang paling terberat lalu ditambah dengan 1/3 nya.
4. Verschorpte absorptie stelsel yaitu penjatuhan pidana hanya satu terhadap tindak pidana yang dilakukan. penjatuhan pidana merupakan tindak pidana terberat namun di tambah dengan 1/3 nya.

Pasal 63-71 KUHP menjelaskan mengenai perbarengan tindak pidana atau concursus, antara lain :

- a. Concursus Idealis (Perbarengan Peraturan) Pengaturan concursus idealis terdapat dalam Pasal 63 KUHP. Perbarengan yang dimaksud ialah perbuatan pidana yang dilakukan hanya satu, namun telah melanggar beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan hukum pidana. Concursus idealis ini adalah suatu perbuatan yang lebih dari satu aturan pidana. Sistem yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem aborsi.
- b. Concursus realis (Perbarengan Perbuatan) Tindak pidana ini diatur dalam pasal 65, 66, 67 KUHP. Concursus realis dapat terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang setiap perbuatannya berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.
- c. Delictuum Continuatum Voorgezettehandelin atau Perbuatan Berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila tindakannya berupa kejahatan dan pelanggaran yang melanggar hukum termasuk ke dalam tindak kriminal dan memiliki hubungan sehingga di pandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan.

Menurut pasal 65 KUHP tentang gabungan kejahatan (concurcus) yang hukumannya sejenis akan di jatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang di ancamkan merupakan tindak pidana sejenis. Sedangkan menurut pasal 66 KUHP tentang gabungan kejahatan hukuman tidak sejenis, maka di jatuhkan pidana pada tiap-tiap tindak pidana namun jumlahnya tidak boleh melebihi batas maksimum pidana yang terberat yang selanjutnya ditambah 1/3 nya.

Jadi terdapat narapidana yang melakukan tindak kriminal di Lapas, maka hal tersebut merupakan concursus. Sistem penjatuhan pidana yang diberikan merupakan mutlak keputusan dari sang hakim tergantung dari tindak pidana yang dilakukan, motif kejahatan, keterangan saksi, korban, atau motif lain yang termasuk bagian dari putusan hakim. Maka dari itu hukum merupakan suatu kajian ilmu yang luas dan bersifat fleksibel.

Upaya petugas dalam melakukan penanganan perbuatan kriminal di Lembaga Pemasyarakatan

Perbuatan kriminal di Lembaga pemasyarakatan jelas menyangkut mengenai tata tertib Lapas dan Rutan. Menurut peristiwa yang pernah terjadi di Rutan Kelas I Bandar Lampung, telah terjadi penganiayaan sesama narapidana, dimana hal ini terkait dengan penagihan uang antar warga binaan. Kemudian kejadian ini terungkap oleh petugas atau pegawai pemasyarakatan setempat.

Sang pelaku yang melakukan penganiayaan lantas dimasukkan ke sel pengasingan (straff sel) atau sel tikus dalam kurun waktu maksimal 6 hari, dan apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran maka sang pelaku di masukkan ke dalam register f dimana tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan cuti menjelang bebas.

Kejadian ini tentunya masih baru diketahui oleh pihak internal Lapas, masyarakat belum mengetahui akan kejadian ini dari media massa yang ada. Berbeda apabila tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana di Lapas telah diketahui oleh masyarakat melalui media massa, seperti pada kejadian pembunuhan antar narapidana di Lapas Kelas IIA Denpasar, Bali.

Tentunya permasalahan yang seperti itu perlu dilaporkan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu, untuk diselidiki dikarenakan pihak Lapas tidak melakukan tugas dan fungsi penyelidikan. Upaya Penanganan yang dilakukan pihak Lapas berupa memasukkan ke dalam sel pengasingan memang termasuk dalam unsur penjeraan yang mana tujuannya agar napi tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama.

Akan tetapi, perbuatan ini ada dampak positifnya yaitu wujud putusan penghukuman sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan serta sebagai satu-satunya alternatif untuk mengurangi tindak kriminal di Lapas maupun Rutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang telah dikaji, tindakan kriminal adalah perbuatan yang menyimpang yang disebabkan oleh beberapa factor antara lain: Pertentangan dan persaingan kebudayaan, Perbedaan ideologi politik, Kepadatan dan komposisi penduduk, Perbedaan distribusi kebudayaan, Perbedaan kekayaan dan pendapatan, Mentalitas yang labil, Faktor dasar seperti faktor biologis, Faktor psikologis dan Factor sosioemosional.

Dalam konteks ini, tindakan kriminal dilakukan oleh narapidana yang menjalani masa pidana di Rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Dalam persepsi hukum tindakan semacam ini merupakan bentuk pidana *concurcus* yaitu dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan. Tentunya dalam menjatuhkan pidana bentuk *concurcus*, seorang hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menjatuhkan penghukuman yang diberikan kepada narapidana dengan berbagai pertimbangan.

Dalam KUHP mengenal 4 (empat) sistem penjatuhan pidananya dalam *concurcus*, yaitu : *Cumulatie stelsel*, *Absorptie Stelsel* *Verschorpte absorptie stelsel*, dan *Gematigde cumulatie stelsel*. 4 sistem ini masih dalam bahasa belanda dikarenakan KUHP yang merupakan warisan Negara Belanda Sedangkan, Perbarengan pidana atau *concurcus* diatur

dalam Pasal 63-71 KUHP, yang terbagi menjadi beberapa macam antara lain : *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan), *Delictuum Continuatum Voorgezettehandel* (Perbuatan Berlanjut), dan *Concursus realis* (Perbarengan Perbuatan).

Tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana dapat ditangani dengan pemberian penghukuman ke sel pengasingan (*straff sel*) maksimal selama 6 hari dan dimasukkan dalam kategori register f yaitu pencabutan mendapatkan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan bebas bersyarat apabila tindakannya belum diketahui oleh masyarakat. Apabila tindakannya telah diketahui oleh masyarakat, maka petugas wajib menyerahkan kasus tersebut ke aparat kepolisian, yang selanjutnya menuju proses Sistem Peradilan Pidana.

Saran

Dalam penulisan ini mungkin masih terdapat kesalahan kata ataupun pemahaman dari penulis. Maka dari itu diharapkan bahwa penulisan ini dapat menjadi bekal ilmu bagi petugas pemsarakatan untuk dapat mengimplementasikan penanganan yang tepat terhadap narapidana yang melakukan tindak kriminal di Lapas atau Rutan.

Dalam melakukan tindakan terhadap narapidana yang melakukan kriminalitas, petugas dapat memberi sanksi kepada narapidana untuk diasingkan ke *straff sel*. Untuk itu diharapkan bahwa, sebagai petugas pemsarakatan untuk tidak terpaku pada konsep penjara lagi melainkan pada pembinaan. Oleh karena itu, perlakuan petugas disaat mengetahui terdapat narapidana yang melakukan tindak kriminal hanya memasukkan narapidana tersebut ke sel pengasingan dan tidak melakukan perbuatan lain seperti pemukulan, penganiayaan, dan perlakuan semacamnya.

Dengan kata lain pemsarakatan bukanlah tempat untuk belajar melakukan kejahatan lain atau bisa dikatakan dengan istilah "Penjara adalah Sekolah Tinggi Kejahatan". Akan tetapi sebagai wadah untuk merubah narapidana untuk menjadi lebih baik dan dapat diterima ke masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan petugas Pemsarakatan yang berkompeten, berintegritas, memiliki hati nurani, dan konsisten yang tinggi di Lapas maupun Rutan Pemsarakatan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang P. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemsarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

Embun, B. 2012. *Banjir Embun*. Retrieved from Penelitian Kepustakaan: <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>. Diakses pada 20 Oktober 2020.

Endraswara, Suwardi. 2012. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harsanti, I. & Verasari, D. 2013. *Kenakalan Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua*. *Jurnal Psikologi Universitas Gunadarma*.

<https://bali.tribunnews.com/2015/10/14/napi-narkotika-tusuk-napi-pembunuhan-pakai-pisau-lipat-di-lapas-kerobokan/>. Diakses pada 14 Oktober 2020.

K. Ihsan. 2016. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal. Jurnal JOM FISIP Vol. 3 No. 2.

Kartono, K. 2002. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Savitri, A., & Utami, R. (2012). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Remaja pada Anak Didik Lapas Anak Kutoarjo. Jurnal Fakultas Psikologi Unissula Semarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

V.M.Yuwanta 2019. Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasarakatan. Jurnal Jurist Diction: Vol. 2 No. 4.

Waluyadi. 2003. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan.